

SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) BAGI NEGARA BERKEMBANG

Oleh

Sonya Claudia Siwu

Abstract

The dispute settlement system has been the flagship of the World Trade Organization (WTO) proclaimed as the most important pillar of the rules-based WTO system. The developing countries, in particular, had expected that the new dispute settlement process would help the weaker trading partners in enforcing the rights and obligations under the various WTO agreements. In fact, the supposed benefits of such an effective dispute settlement system were one of the main persuasive factors for several developing countries to agree to the Uruguay Round agreements. Though the dispute settlement system has brought about some degree of predictability and efficiency in the resolution of disputes, the utility of the system in actual operation has fall far short of the initial expectations and euphoria. Furthermore, in some respects, it has operated against the interests of the developing countries.

Abstrak

Sistem penyelesaian sengketa telah menjadi suatu bendera dari World Trade Organization (WTO) yang menandakan keberadaan dari sistem penyelesaian sengketa sebagai pilar utama yang penting dalam sistem hukum WTO. Sehubungan dengan keberadaan sekaligus penerapan sistem penyelesaian sengketa yang berdasarkan *Dispute Settlement Understanding (DSU)* tersebut, negara berkembang anggota WTO dalam hal tertentu menaruh harapannya pada proses penyelesaian sengketa WTO mengingat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh negara berkembang di bidang perdagangan dalam rangka rupayanya menegakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perjanjian-perjanjian (*agreement*) WTO. Keuntungan dalam menggunakan sistem penyelesaian sengketa WTO pada kenyataannya memotivasi beberapa negara berkembang untuk menyetujui kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay. Sekalipun sistem penyelesaian sengketa WTO telah membawa peningkatan dan kemajuan terhadap kepastian dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa, namun pada kenyataannya operasional dari sistem ini hanyalah harapan semata dan baru berupa eforia. Selanjutnya, dalam beberapa hal sistem penyelesaian sengketa WTO dalam penerapannya justru menjadi bertentangan dengan kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang.

Kata kunci: sistem penyelesaian sengketa WTO, negara berkembang

Seiring dengan dinamika dalam hubungan moneter, perdagangan dan ekonomi antar negara, nampak jelas bahwa dalam dunia perdagangan internasional dewasa ini telah disepa-

kati World Trade Organization (selanjutnya disingkat WTO) yang merupakan jantung dari penyelenggaraan pasar bebas. Sejak awal terbentuknya, sebagai suatu organisasi inter-

nasional yang sangat relevan dengan dinamika perekonomian dunia, WTO adalah organisasi internasional yang sangat berbeda dengan organisasi internasional lainnya seperti World Bank Group (WBG) atau Internasional Monetary Fund (IMF) meski ketiga organisasi internasional ini saling terkait antara satu dengan yang lain dalam kerja sama dan sama-sama memiliki peran yang penting dalam pembangunan perekonomian dunia. Selain populer dengan konsep non-diskriminasinya (*most-favoured-nation* dan *national treatment obligation*) baik dalam hukum maupun kebijakannya, WTO juga seolah menjadi sangat istimewa dan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan kedua organisasi internasional di atas oleh karena sistem penyelesaian sengketa (*dispute settlement system*) yang dimilikinya yaitu suatu sistem yang sering disebut dengan istilah *Dispute Settlement Understanding* (DSU).

Sejarah telah membuktikan bahwa perjalanan yang cukup panjang telah ditempuh dan pada akhirnya di Putaran Uruguay tahun 1994 terbentuklah WTO sebagai wujud kristalisasi dari kesepakatan yang dicapai dalam Putaran Uruguay dalam rangka penyempurnaan sistem GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang sudah lama ada. Hasil yang dicapai tersebut tentunya tidak terlepas dari hasil pemikiran dan peran negara-negara anggota yang menyandarkan kepentingan dan masa depan perekonomian mereka terhadap organisasi perdagangan dunia yang telah mereka bentuk itu. Mereka

adalah negara-negara penandatangan GATT yang sejak awal menyadari pentingnya pelembagaan GATT agar lebih efektif lagi merespon lambatnya laju perkembangan perekonomian dunia oleh karena praktek-praktek perdagangan yang tidak menerapkan aturan main yang kondusif bagi semua pihak.

Negara penandatangan *WTO Agreement* secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu negara maju (*developed county*) dan negara berkembang (*developing country*). Seluruh negara anggota baik negara maju maupun negara berkembang telah sepakat bahwa sebagai suatu lembaga internasional yang sangat esensial dalam rangka penyelenggaraan perdagangan dunia, kebijakan-kebijakan WTO adalah hukum dan sistem penyelesaian sengketa WTO yang dikemas dalam DSU adalah wujud dari sifat mengikatnya ketentuan-ketentuan WTO terhadap seluruh negara anggotanya.

Hukum WTO memberikan nuansa baru dalam pembangunan hubungan ekonomi internasional dengan sifatnya yang mengikat negara-negara anggotanya khususnya dengan diterapkannya sistem penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Understanding/DSU*) sebagai hukum formil bagi setiap sengketa yang terjadi antar negara anggotanya. Sebagai pedoman dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, selain sebagai bendera WTO, DSU juga merupakan pilar utama dalam sistem WTO.

Dalam beberapa kasus yang ada antara lain seperti kasus

Indonesia-Autos, sebagai suatu bentuk kesepakatan bersama antar negara anggotanya, sistem penyelesaian sengketa WTO telah terbukti memberikan pengaruh yang baik dalam pelaksanaan pembangunan terkini terhadap hubungan ekonomi internasional di mana hukumlah yang kedudukannya lebih tinggi dari kekuasaan. Hukumlah yang memerintah bukan kekuasaan. Namun demikian bersamaan dengan peran sistem tersebut dalam pembangunan hukum internasional dalam rangka pencapaian hasil yang cukup besar, sistem penyelesaian sengketa WTO masih belum dapat dikatakan sebagai sistem yang sifatnya netral dalam prosesnya baik itu terkait dengan strukturnya maupun operasionalnya. Demikianlah yang masih dirasakan oleh beberapa negara anggotanya khususnya negara-negara berkembang.

Pada kenyataannya negara-negara maju anggota WTO selalu mendapatkan posisi yang menguntungkan dari penerapan sistem penyelesaian sengketa tersebut. Khususnya sistem yang mengatur tentang ganti rugi (*remedies*) justru lebih banyak berpihak kepada negara-negara maju jika dibandingkan dengan apa yang telah dirasakan oleh negara-negara berkembang anggota WTO. Menyadari hal tersebut banyak negara-negara berkembang pada akhirnya justru tidak berniat mengajukan kasus mereka untuk diselesaikan di WTO dan ironisnya sebagai negara-negara anggota yang telah sepakat dengan WTO Agreement mereka juga enggan untuk berpartisipasi sebagai pihak

ketiga dalam sistem penyelesaian sengketa. Pada kenyataannya sebagian dari mereka sebagai negara-negara dunia ketiga beralasan bahwa keterlibatan atau melibatkan diri dalam sistem penyelesaian sengketa WTO tersebut harus ditebus dengan biaya yang mahal.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas permasalahan yang timbul adalah bagaimana sebenarnya sistem penyelesaian sengketa WTO dalam penerapannya bagi negara-negara berkembang dan bagaimana mengupayakan sistem penyelesaian sengketa tersebut menjadi benar-benar efektif, bermanfaat dan berarti bagi negara-negara berkembang dalam rangka peningkatan peran mereka di dunia perdagangan internasional. Hal ini penting agar sebagai negara berkembang yang menjadi anggota WTO, mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi kelangsungan dari lembaga WTO pada umumnya dan khususnya terhadap eksistensi dari sistem penyelesaian sengketa WTO (DSU) dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan perdagangan internasional.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO

Berdasarkan teori yang dianut dalam hukum organisasi internasional, sebagai sebuah institusi internasional WTO dapat lebih dipahami dengan melihat pada ketiga aspek kelembagaannya yakni aspek filosofis, aspek administrasi/mekanisme kerjanya, dan aspek hukumnya (**Sumaryo Suryokusumo**, 1997:41). Aspek filosofis

dari WTO dapat dipahami sebagai latar belakang dan tujuan yang mendasari terbentuknya suatu organisasi internasional sesuai dengan kepentingan-kepentingan negara-negara anggotanya. WTO merupakan pelem-bagaan dari GATT yang menyempurnakan sistem yang telah ada sejak awal GATT terbentuk. Sebagai penerus dari GATT, WTO memperkokoh tujuan ekonomi GATT yakni menunjang upaya perdagangan dunia agar dapat menjadi semakin terbuka agar arus perdagangan dapat berkembang dengan semakin mengurangi hambatan-hambatan dalam bentuk tariff maupun non-tariff. Dari segi aspek administrasi, wewenang dan cakupan substansi WTO lebih diperluas dilengkapi dengan sistem penyelesaian sengketa yang terpadu. Selanjutnya aspek hukum WTO merupakan suatu kristalisasi sekaligus penjabaran lebih rinci dan sistematis mengenai aspek filosofis dan aspek administrasi WTO yang berbentuk suatu kesepakatan (*agreement*) yang dikenal dengan sebutan *The WTO Agreement*. Kesepakatan tersebut mengikat bagi seluruh negara anggotanya. Namun demikian pada prakteknya tidak semua negara anggota WTO dapat begitu saja secara otomatis langsung menaati isi perjanjian tersebut meskipun mereka telah menyepakatinya. Berdasarkan kasus-kasus yang ada, bagi beberapa negara berkembang anggota WTO, *The WTO Agreement* tidak selamanya dengan mudah dapat diaplikasikan begitu saja (H.S. Kartajoemena, 1996:229-250). Kenyataan tersebut

bukanlah sebuah fakta yang mengejutkan dan sangat dapat dimaklumi mengingat keyakinan dan pengalaman dari beberapa negara akan kemungkinan adanya dampak negatif yang dapat terjadi pada keberlangsungan perekonomian nasional dan kehidupan sosial mereka akibat diterapkannya beberapa kebijakan WTO dalam kesepakatan tersebut di negara masing-masing. Jelasnya tidak semua negara-negara anggota WTO yang notabene adalah negara penandatangan setuju terhadap interpretasi dan atas aplikasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam kesepakatan tersebut. Kenyataan itu dipastikan dapat menjadi pemicu terjadinya sengketa antar negara anggota. Tidak jarang negara berkembang harus berhadapan dengan negara maju terkait dengan penerapan hukum WTO dalam relasi perdagangan internasional antar mereka (Peter Van den Bossche 2007:6).

Sehubungan dengan kenyataan tersebut di atas, sejak awal pembentukannya sistem penyelesaian sengketa WTO yang tertuang dalam DSU memang dirancang dengan maksud untuk menyelesaikan kasus antar negara anggota yang bersengketa terkait dengan hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum WTO yaitu *The WTO Agreement*. Terakhir tercatat sejak awal terbentuknya WTO tahun 1995 hingga akhir tahun 2007 sejumlah 369 kasus diajukan ke lembaga ini untuk mendapatkan penyelesaian. Jumlah kasus yang cukup banyak jika dibandingkan jumlah kasus yang diajukan di era GATT

(1948-1995). Tidak hanya negara maju tetapi juga negara berkembang anggota WTO telah menggunakan sistem penyelesaian sengketa WTO (**Peter Van den Bossche**: 6).

Sistem penyelesaian sengketa WTO dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan sasaran dan tujuan; beragam metode; yurisdiksi; akses; langkah-langkah; interpretasi dan beban pembuktian; kerahasiaan; ganti rugi; ketentuan-ketentuan khusus dan bantuan bagi negara-negara berkembang. Beberapa prinsip penyelesaian sengketa WTO yang dimaksud adalah sebagai berikut (**Peter Van den Bossche**: 8-60) :

- a. Prinsip-prinsip yang terkait dengan sasaran dan tujuan
 - penyelesaian sengketa melalui prosedur yang bersifat multilateral bukan unilateral (Pasal 23 ayat (1) DSU);
 - penyelesaian sengketa melalui negosiasi jika dimungkinkan (Pasal 3 ayat (7) DSU);
 - penyelesaian sengketa dan penjelasan terhadap hukum WTO (Bab II Pasal IX ayat (2) WTO Agreement dan Pasal 3 ayat (9) DSU);
 - penyelesaian sengketa dengan itikad baik (Pasal 3 ayat (10) DSU).
- b. Prinsip-prinsip yang terkait dengan metode
Berdasarkan ketentuan dalam DSU terdapat lebih dari satu

metode yang diterapkan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO. Beberapa metode yang sering digunakan dalam praktek adalah konsultasi atau negosiasi, adjudikasi oleh *Panel* dan *Appellate Body*, arbitrase, dan jasa baik, konsiliasi dan mediasi. Namun demikian dalam praktek seringkali berdasarkan DSU metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah konsultasi atau negosiasi yang kelanjutannya selalu *Panel* dan *Appellate Body* (Pasal 4; Pasal 6-20 DSU).

- c. Prinsip-prinsip yang terkait dengan yurisdiksi
Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) DSU, sistem penyelesaian sengketa WTO memiliki yurisdiksi untuk segala macam bentuk sengketa yang terjadi antar negara anggota yang muncul berdasarkan pada kesepakatan yang ada (*Appendix I DSU dan WTO Agreement*, GATT 1994 dan semua perjanjian multilateral perdagangan barang, GATS, *TRIPS Agreement*, dan DSU). DSU menerapkan satu proses penyelesaian dengan sistem penyelesaian sengketa dan aturan-aturan yang bersifat menyeluruh dan bertalian erat satu dengan yang lain. Yurisdiksi sistem penyelesaian sengketa WTO selain bersifat wajib bagi negara anggotanya juga bersifat *contencious* dan

eksklusif (Pasal 23 ayat (1) DSU).

d. Prinsip-prinsip yang terkait dengan akses

sistem penyelesaian sengketa hanya terbatas untuk negara-negara anggota WTO. Hanya negara anggota yang dapat menjadi pihak dalam sengketa yang terjadi. Sistem penyelesaian sengketa adalah sistem penyelesaian sengketa antar pemerintah dengan pemerintah untuk sengketa yang terkait dengan hak dan kewajiban negara-negara anggota WTO. Gugatan yang diajukan berdasarkan faktor penyebabnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- gugatan oleh karena adanya pelanggaran;
- gugatan bukan dikarenakan adanya pelanggaran;
- gugatan dikarenakan kerugian yang diderita.

e. Prinsip-prinsip yang terkait dengan langkah-langkah;

Proses penyelesaian sengketa WTO terdiri dari 4 langkah:

- a. konsultasi;
- b. panel;
- c. appellate body;
- d. implementasi dan penegakan hukum.

Berkaitan dengan jangka waktu, sistem penyelesaian sengketa WTO menerapkan batas waktu yang sangat ketat khususnya pada tahap konsultasi, meski demikian dalam praktek-

nya pada tingkat panel perpanjangan waktu masih dimungkinkan.

f. Prinsip-prinsip yang terkait dengan interpretasi dan beban pembuktian

Sistem penyelesaian sengketa WTO menerapkan Pasal 31 Konvensi Wina tentang ketentuan umum mengenai interpretasi dan Pasal 32 tentang aturan tambahan dalam melakukan interpretasi (Pasal 3 ayat (2) DSU). Sedangkan mengenai beban pembuktian tidak diatur secara spesifik dan tegas dalam DSU. Namun demikian berdasarkan kasus *US-Wool Shirts and Blouses*, Appellate Body memutuskan bahwa dalam sistem penyelesaian sengketa WTO beban pembuktian bisa berada pada kedua belah pihak yang bersengketa tergantung bagaimana proses pada kasus. Apabila salah satu pihak dapat memberikan bukti yang cukup bahwa apa yang diklaimnya adalah benar maka beban pembuktian berpindah pada pihak yang lain (Appellate Body Report, *US-Wool Shirts and Blouses*: 14).

g. Prinsip-prinsip yang terkait dengan kerahasiaan

Sistem penyelesaian sengketa WTO sangat menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan dalam proses penyelesaian suatu kasus (Pasal 18 ayat (2); 17

ayat (10) dan Appendix 3 DSU).

- h. Prinsip-prinsip yang terkait dengan ganti rugi;

Sistem penyelesaian sengketa WTO mengenal tiga jenis ganti rugi atas pelanggaran akan hukum WTO yakni:

- *final remedy* (Pasal 3 ayat (7) DSU)
- *compensation* dan *retaliation* (Pasal 22 ayat (1))
- ganti rugi dalam bentuk lain seperti restitusi, kompensasi, pemenuhan kewajiban, dan asuransi/jaminan.

- i. Prinsip-prinsip yang terkait dengan ketentuan-ketentuan khusus dan bantuan untuk negara berkembang.

hukum yang ahli di bidang hukum WTO.

Sistem penyelesaian sengketa WTO diatur dalam DSU/WTO dan Rules of Conduct For The Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes dan Working Procedures on Appellate Review. Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam WTO terdiri dari 4 (empat) di mana secara garis besar keempat tahap tersebut dapat di kelompokkan ke dalam 3 (tiga) fase yang dimulai dari konsultasi, litigasi formal, kemudian pelaksanaan sebagai tahap yang paling akhir. Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

CONSULTATION ----- FORMAL LITIGATION ----- IMPLEMENTATION

- Konsultasi

- Panel Proceedings
- Appellate Body

- Compliance Panel
- Arbitration Panel

Perlakuan khusus terhadap negara-negara berkembang diberlakukan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO (Pasal 3 ayat (12); Pasal 4 ayat (10); Pasal 12 ayat (10) dan (11); Pasal 24 dan 27 DSU). Sedangkan bantuan hukum dapat diberikan kepada negara-negara berkembang yang membutuhkan praktisi

Setiap proses penyelesaian sengketa selalu diawali dengan permintaan untuk mengadakan konsultasi oleh pemerintah anggota dengan mengajukan kasusnya ke WTO sebagai penggugat (*complainant*) terkait dengan adanya keberatan terhadap aturan-aturan perdagangan dari pemerintah anggota yang lain yaitu tergugat (*the defendant*). Konsultasi ini berlangsung selama 60 hari dengan tujuan meluluskan negosiasi yang dapat memuaskan kedua belah

pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Apabila negosiasi tidak membawa hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak yang bersengketa maka penggugat dapat mengajukan permintaan untuk Panel (*panel proceeding*) dan apabila hal ini dilakukan maka proses sudah berlanjut pada tahapan yang berikutnya yaitu tahap litigasi (*formal litigation*). Panel terdiri dari tiga sampai lima orang yang memiliki latarbelakang pendidikan di bidang hukum perdagangan yang formturnya telah disetujui oleh para pihak berdasarkan penilaian untuk kasus per kasus. Selanjutnya Panel melakukan pemeriksaan terhadap *interim report* dan selanjutnya menawarkan kepada para pihak yang bersengketa untuk memberikan komentar dan mengadakan klarifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut baik penggugat dan tergugat pada tahap ini masih dapat melakukan negosiasi. Apabila kedua belah pihak tersebut tidak merasa perlu untuk melakukan negosiasi maka *issue* yang diajukan oleh Panel dengan demikian telah menjadi *final report* yang akan diadopsi oleh WTO.

Tindakan mengadopsi *issue* yang diajukan oleh Panel tersebut di atas akan dilakukan oleh WTO kecuali dalam situasi di mana pertama, kedua belah pihak telah setuju untuk tidak mengadopsi *panel report* dengan alasan apapun. Kedua, apabila salah satu pihak atau kedua-duanya (diluar pihak III) dapat melakukan banding (*appeal*) terhadap *panel report*. Pada tahapan banding *issue* yang dihasilkan oleh Panel akan diproses oleh *Appellate Body* (AB). Berbeda dengan

Panel, AB adalah badan yang terdiri dari para *jurist* yang dibentuk untuk menegakkan hukum yang berlaku. Sebagai pelaku utama dalam tahap banding AB diminta untuk mendengar kesaksian dari para pihak yang terlibat dalam kasus yang dipersengketakan secara khusus hanya untuk masalah-masalah yang belum atau tidak diterapkan dengan benar oleh Panel. Dalam tahapan ini AB dapat membenarkan atau menjatuhkan Panel dan pada akhirnya putusan yang dihasilkan oleh AB adalah bersifat final. Apabila putusan yang dihasilkan oleh AB menguntungkan tergugat maka sudah dapat dipastikan kasus tersebut selesai. Sebaliknya apabila putusan tersebut menguntungkan pihak penggugat maka sengketa dapat berlanjut pada tahapan penerapan (*implementation stage*).

Jika tergugat melanggar ketentuan yang ada maka Panel dan atau AB dapat diminta untuk memastikan apakah dalam hal tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap hukum WTO. Tindakan yang dilakukan ini adalah tindakan melakukan pengujian berdasarkan ketentuan-ketentuan WTO yang berlaku. Apabila penggugat merasa bahwa tergugat tidak mengambil langkah-langkah yang benar, penggugat dapat mengajukan kembali permasalahan tersebut ke Panel (*compliance panel*). Panel yang dimaksud pada tahap ini biasanya beranggotakan anggota panel yang asli. Panel yang satu ini harus dapat menentukan apakah upaya tergugat layak untuk diajukan ke *compliance panel*. Jika tidak hakim panel tersebut dapat mengajukan permasalahan tersebut ditingkat AB dan penggugat

dapat meminta Panel ke dua untuk kemungkinan melakukan retaliasi terhadap tergugat.

Pemberlakuan Sistem Penyelesaian Sengketa Sebagai Hukum WTO Dalam Perdagangan Internasional

Di bawah naungan WTO perdagangan internasional berikut relasi internasional yang berlangsung di dalamnya telah mendapat pengakuan yang sah dan lebih dapat dijamin kepastian hukumnya jika dibandingkan dengan sistem yang pernah ada sebelumnya yaitu sistem yang disusun dalam rangka GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Aturan-aturan dalam WTO lebih detail dan tepat. Pihak tergugat tidak begitu saja dapat menentukan bagaimana proses persidangan itu berjalan. Sistem yang berlangsung di tingkat banding yaitu AB juga memberikan kepastian hukum. Negara-negara anggota WTO saat ini menggunakan sistem penyelesaian sengketa WTO dan dari waktu ke waktu semakin ditantang untuk menarik ganti rugi berdasarkan hukum WTO apabila tergugat gagal memenuhi ketentuan yang ada.

Singkatnya aturan-aturan dalam WTO menyertakan langkah-langkah legalisasi berikut kewajiban yang mengikat setiap negara anggotanya, kepastian hukum, dan mengaplikasikan delegasi ke dalam lembaga penyelesaian sengketa dalam hal ini adalah *Dispute Settlement Body* (DSB) berikut kegunaannya. Sebagai konsekuensi atas perubahan yang terjadi akibat keberadaan WTO dari penggunaan sistem penyelesaian sengketa WTO, negara-negara ang-

gota WTO dan konstituen komersial mereka semakin merasa bahwa sistem penyelesaian sengketa WTO sebagai suatu sistem yang melibatkan hak-hak hukumnya yang bertentangan dengan maraknya proses penyelesaian secara diplomatis untuk suatu negosiasi dan penyeimbangan prinsip resiprokal dalam hal kelonggaran di bidang perdagangan.

Namun demikian perlu senantiasa dijadikan catatan bahwa sistem penyelesaian sengketa dari WTO dengan karakteristik hukumnya yang mengikat akan dapat terus mengalami peningkatan dan perbaikan dalam implementasinya apabila negara-negara anggotanya baik negara maju maupun negara berkembang secara terus menerus menggunakan sistem penyelesaian sengketa WTO untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Penyempurnaan terhadap sistem penyelesaian sengketa WTO tidak terlepas dari partisipasi dari seluruh negara anggotanya. Partisipasi negara-negara anggota WTO dalam menggunakan sistem penyelesaian sengketa WTO sangat esensial untuk lebih mempertajam interpretasi dan aplikasi sistem itu sendiri dari waktu ke waktu.

Masih menjadi suatu perdebatan bahwa partisipasi negara anggota dalam proses hukum WTO lebih penting dari pada partisipasi dalam penerapan proses analogi judisial dalam rangka mempertajam hukum dalam sistem hukum nasional oleh karena dua hal yang menjadi alasan dari pemikiran tersebut di atas yaitu pertama, kesulitan dalam menginterpretasikan dan mengamandemen hukum WTO melalui proses politik WTO memperluas dampak dari juris-

secara internal. Ketidak mampuan mereka untuk meraih keuntungan dari skala ekonomi di pasar bebas membawa hasil tidak seimbang pembangunan di bidang hukum yang apabila dibutuhkan/diinginkan dapat dicapai dalam rangka penerapan sistem penyelesaian sengketa WTO.

Hambatan berikutnya adalah biaya yang timbul untuk setiap kasus yang diajukan ke WTO sangat besar bagi beberapa negara berkembang yang ingin berpartisipasi dalam sistem penyelesaian tersebut. Biaya yang timbul diperlukan untuk kelengkapan administrasi dan biaya penasihat hukum yang ahli di bidang hukum WTO. Proses litigasi dalam sistem penyelesaian sengketa WTO melibatkan banyak ahli yang berkiblat pada United States dan European yang memang pakar di bidang hukum WTO. Keterlibatan para pakar dari beberapa negara maju ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit bahkan sangat mahal untuk ukuran negara berkembang. Jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap kasus sangat di luar perhitungan negara-negara berkembang. Sebagai konsekuensi dari tidak terlibatnya negara berkembang dalam WTO, pemahaman negara-negara berkembang terhadap hukum WTO menjadi sangat kurang dan oleh sebab itu negara berkembang tidak dapat berpartisipasi memberikan kontribusi terhadap pembangun hukum WTO.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut di atas, pembahasan tentang bagaimana keberadaan sistem penyelesaian sengketa WTO bagi negara berkembang dapat diuraikan dalam

beberapa pokok pemikiran antara lain sebagai berikut:

1. Mengupayakan agar sistem penyelesaian sengketa WTO dalam prakteknya mampu memberikan keuntungan bagi negara berkembang;
2. Mengembangkan strategi yang harus dilakukan oleh negara-negara berkembang terkait dengan mekanisme yang berlaku dalam sistem penyelesaian sengketa WTO;
3. Menentukan besaran jumlah ganti rugi yang tepat untuk negara-negara berkembang.

Beberapa pemikiran di atas pada akhirnya merujuk pada kemungkinan untuk mereform sistem penyelesaian sengketa yang ada dalam WTO. Mengetahui beberapa pokok pemikiran tersebut di atas, berikut hal-hal yang menjadi prioritas dalam upaya menyempurnakan WTO secara menyeluruh termasuk hukumnya:

- Menyediakan kesempatan yang lebih besar kepada negara berkembang untuk akses mengenai legalitas WTO akan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Informasi ini penting karena tidak hanya terkait dengan pemikiran mengenai bagaimana memproses kasus tetapi lebih dari itu bagaimana penerapan sistem penyelesaian yang berlaku;
- Untuk memperkecil gap yang ada selama ini, negara-negara berkembang perlu menjembatani masukan - masukan yang sangat penting terhadap sistem penyelesaian sengketa dengan institusi lain, khusus-

nya dalam hal melakukan evaluasi terhadap kasus yang ada;

- Negara berkembang juga menuntut bantuan pengawasan yang memadai terkait dengan putusan-putusan WTO yang memenangkan mereka;
- Satu hal yang menantang bagi negara berkembang adalah memberikan dukungan tidak hanya terhadap asosiasi perdagangan domestik tetapi juga perdagangan internasional.

Apabila negara-negara berkembang dapat berpartisipasi dengan benar dalam sistem penyelesaian sengketa WTO sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut hukum WTO, mereka membutuhkan kelanjutan atas peningkatan kapasitas secara kelembagaan dan koordinasi akan kebijakan perdagangan dalam setiap tingkatan yang berawal dari tingkat nasional, regional dan global. Secara khusus negara-negara berkembang anggota WTO juga perlu melakukan pembangunan mekanisme koordinasi antar mereka masing-masing dengan menyertakan sektor swasta dan masyarakat.

Jika negara-negara berkembang mengadopsi aturan-aturan dalam WTO untuk keuntungan mereka, mereka harus menyiapkan prosedur rutin yang terjadwal secara berkelanjutan untuk sesama negara anggota dapat berkumpul, berproses, dan memprioritaskan informasi dari kedutaan asing, sektor swasta, konsultasi perdagangan internasional terkait dengan hambatan-hambatan yang ada. Melalui kerjasama secara konsisten dengan sektor swasta, pemerintah

negara berkembang dapat membantu perkembangan sudut pandang perusahaan dan asosiasi perdagangan dalam hal memandang WTO sebagai suatu kesempatan untuk menjamin akses pasar, dengan demikian penggunaan sistem penyelesaian sengketa WTO lebih menguntungkan bagi mereka karena lebih efektif.

Membangun jaringan kerjasama yang harus dilakukan antara publik dan swasta dalam negara berkembang membutuhkan waktu. Bahkan langkah membentuk jaringan tersebut adalah esensial apabila negara berkembang ingin menggunakan sistem penyelesaian sengketa WTO. Banyak negara berkembang mempelajari penggunaan sistem penyelesaian sengketa secara efektif. Pusat konsultasi WTO dengan pengalaman pengembangannya dan ilmu pengetahuannya akan sistem yang berlaku, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Asosiasi penasihat hukum memberikan memberikan sumber bahan yang lebih banyak kepada sistem penyelesaian sengketa WTO guna memfasilitasi kepentingan negara berkembang. Seiring dengan berjalannya waktu, negara-negara berkembang sudah seharusnya dapat mengusulkan strategi-strategi yang baik mengenai bagaimana menggunakan sistem penyelesaian sengketa dan bekerja dalam jaringan yang lebih luas antara aktor-aktor publik dan swasta untuk memotivasi kepedulian mereka terhadap hukum WTO.

Apabila negara-negara berkembang tidak berupaya untuk menemukan dan melakukan strategi tersebut maka mereka termasuk di dalamnya pelaku publik dan swasta,

akan selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan oleh karena terbatasnya materi dan sumber informasi serta faktor politik yang tidak dapat mereka kuasai dan tidak dapat mereka kendalikan. Sekalipun demikian sistem hukum WTO memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat di dalam sistem penyelesaian sengketa WTO.

Beberapa pemikiran di bawah ini dikemukakan oleh H.S. Kartadjoemena sebagai masukan bagi pemerintah Indonesia untuk menemukan strategi-strategi dalam menghadapi aturan-aturan WTO termasuk di dalamnya sistem penyelesaian sengketa WTO. Diharapkan juga beberapa pemikiran yang dimaksud dapat memberi inspirasi bagi negara-negara berkembang lainnya yang kesulitan dalam menerapkan aturan-aturan WTO dan berpartisipasi dalam sistem penyelesaian sengketa WTO (H.S. Kartadjoemena 1996: 229-250):

- Mengutamakan kepentingan dan asumsi yang menjadi landasan kebijaksanaan domestik dengan selalu mempertimbangkan situasi kontekstual dari semua aspek kehidupan dari negara berkembang. Dengan demikian partisipasi tidak semata-mata berlandaskan pada tindakan untuk mengikuti tren/mode yang berkembang di tengah masyarakat internasional;
- Memacu laju pertumbuhan ekonomi negara sebagai landasan strategi dengan melakukan pembangunan nasional yang menyangkut banyak bidang, yakni antara lain

sosial, politik, pendidikan, pengembangan teknologi, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal itu maka strategi merumuskan yang diperlukan adalah merumuskan kebijaksanaan yang secara operasional memungkinkan laju pertumbuhan yang berkelanjutan, merata dan dapat meningkatkan pendapatan nasional;

- Dalam menerapkan strategi *economic growth* dan *stability* harus pula dilengkapi dengan strategi kompromi yang memiliki unsur politis dan harus diterapkan secara suboptimal. Strategi ini menerapkan langkah korektif yang tepat waktu dan secara politis dapat diterima oleh masyarakat luas;
- Mengupayakan keseimbangan dalam kebijaksanaan yang selalu harus mempertimbangkan obyektivitas yang selalu bertentangan dan harus dipecahkan secara kompromi;
- Perlunya bantuan luar negeri, penanaman modal asing dan ekspor dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selama negara-negara berkembang menghadapi perbedaan konteks, tidak ada satu strategi yang dapat mengatasi semua permasalahan yang ada tersebut. Pemindahan strategi hukum lintas budaya tidak dapat berjalan tanpa mempertimbangkan konteks. Setiap negara perlu menentukan bagaimana strategi terbaik untuk beradaptasi dalam kondisi

tertentu. Banyak negara berkembang sudah mengadopsi hukum WTO dengan beragam pengembangan. Tapi mereka belum memiliki strategi yang memadai untuk melindungi diri dan kepentingan mereka dalam sistem perdagangan internasional.

Penutup

Tulisan ini telah membahas beberapa hal yang sangat penting mengenai keberadaan sistem penyelesaian sengketa WTO bagi negara berkembang. Sistem penyelesaian sengketa WTO merupakan bagian dari aturan-aturan WTO yang berlaku bagi seluruh negara anggotanya tidak saja negara maju tetapi juga negara berkembang. Sebagai bentuk penyempurnaan dari GATT, WTO sangat peduli dengan kepentingan seluruh negara anggotanya sebagaimana isi kesepakatan yang telah disetujui bersama dalam *The WTO Agreement*. Sistem penyelesaian sengketa WTO yang dikemas dalam ketentuan *Dispute Settlement Understanding* (DSU) adalah wujud dari upaya yang terus menerus dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban pelaku pasar dalam aktivitas perdagangan internasional. Sistem penyelesaian sengketa WTO telah dirancang sedemikian rupa agar dapat bermanfaat bagi seluruh negara anggotanya termasuk negara berkembang. Namun demikian dengan masih enggannya beberapa negara berkembang terlibat di dalam sistem tersebut menandakan bahwa perlu pemikiran ke depan untuk menyempurnakan sistem penyelesaian sengketa WTO agar dapat

lebih efektif bagi negara-negara berkembang.

Hubungan antara negara berkembang dengan sistem penyelesaian sengketa WTO memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bagi WTO sendiri dalam penyempurnaan hukumnya berikut sistem penyelesaian sengketanya, dan bagi negara berkembang sebagai anggota. Agar hubungan tersebut memberikan hasil yang memuaskan bagi para pihak, diharapkan tidak hanya WTO saja tetapi juga negara berkembang perlu melakukan beberapa perbaikan agar keduanya dapat saling memberikan kontribusi kepada masing-masing pihak. Beberapa hal perlu dipersiapkan juga strategi perlu disusun oleh pemerintah negara berkembang untuk dapat beradaptasi dengan hukum WTO dan sistem penyelesaian sengketa WTO. Keyakinan dan keterlibatan negara berkembang secara terus melalui sistem penyelesaian sengketa WTO merupakan suatu langkah besar yang sangat diperlukan dalam rangka penajaman hukum WTO berikut penyempurnaan sistem penyelesaian sengketanya.

Daftar Rujukan

- Bernard Hoekman & Michael Kostecki, 2002, **The Political Economy of The World Trading System: The WTO and Beyond**, 2nd edition, Oxford University Press
- Busch & Reindhart, 2004, **Testing International Trade Law**, Sida

Volume 10 Nomor 2 Desember 2007
Akreditasi SK Dikti Nomor : 26/Dikti/Kep/2005
ISSN 1410 - 7724

JURNAL YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN



Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

JURNAL YUSTIKA	Vol. 10	No. 2	Halaman 153 - 321	Surabaya Desember 2007	ISSN 1410-7724
----------------	---------	-------	----------------------	---------------------------	-------------------

JURNAL "YUSTIKA"

Media Hukum Dan Keadilan
Akreditasi SK Dikti Nomor : 26/DIKTI/Kep/2005

Pada prinsipnya diterbitkan dua kali dalam setahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum.

Penanggung Jawab

Rektor Universitas Surabaya

Pemimpin Redaksi

Sari Mandiana, S.H., M.S.

Wakil Pemimpin Redaksi

Anton Prijatno, S.H.
Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Sekretaris Redaksi

Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.

Konsultan Redaksi

Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirohamidjojo
Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H.
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA.
Prof. Dr. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.

Redaksi Pelaksana

Sari Mandiana, S.H., M.S.
J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
Sriwati, S.H., M.Hum.
H. Didik Widaditrisniharjo, S.H., M.Si.
Dr. Lanny Kusumawati Dra. S.H., M.Hum.
Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.
H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

Pembantu Umum

Dra. Kunasih
Salepan
Muhammad Arifin
Z a i n i

Alamat Redaksi dan Tata Usaha: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya (60293). Telepon (031) 2981120, 2981122. Faksimili (031) 2981121, E-mail : tu_fh@dingo.ubaya.ac.id

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 20 halaman menggunakan program MS-Word Font 12, dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang (Persyaratan Naskah Untuk Jurnal Yustika).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/DIKTI/Dep/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang *Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2005*. Jurnal Yustika diakui sebagai **jurnal yang terakreditasi**.

DAFTAR ISI

FAKTOR-FAKTOR KRIMINOGENIK PEREMPUAN MELAKUKAN KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Malang) (153 - 170

Koesno Adi

KEPASTIAN HUKUM *PARATE EXECUTIE* DALAM UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN (171 - 184)

Herowati Poesoko

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (185 - 198)

Prasetijo Rijadi

PEMBARUAN SISTEM PERIZINAN DALAM RANGKA PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL (199 - 210)

Henry Soegeng

POTENSI DAN PELUANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI ERA OTONOMI DAERAH (211 - 230)

J.M. Atik Krustiyati

HUBUNGAN HUKUM DAN POLITIK (231 - 240)

Eko Sugitario

PENERAPAN SUBROGASI DALAM PRAKTEK ASURANSI (Studi Kasus pada Asuransi Kerugian di Jakarta dan Surabaya) (241 - 252)

Yoan Nursari Simanjuntak

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERATIFIKASIAN *SELF-EXECUTING TREATIES*:
MENELAAH KONVENSI NEW YORK 1958 TENTANG PENGAKUAN DAN
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING (253 – 278)**

Wisnu Dewanto
Marsudi Triatmodjo

**SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
BAGI NEGARA BERKEMBANG (279 – 294)**

Sonya Claudia Siwu

AMDAL DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (295 – 308)

H. Taufik Iman Santoso

**PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL BERADA DI
PERSIMPANGAN JALAN (Sebuah Kajian tentang Reformasi Peradilan) (309 –
321)**

H. Didik Widaditrisniharjo

**MITRA BESTARI
FORMULIR BERLANGGANAN**